

## NOTARIS & PPAT NENDEN DEWI ANGGRAENI, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00100.AH.02.01.Tahun 2014 Tanggal 27 Januari 2014

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 54/KEP-17.3/III/2014 Tanggal 12 Maret 2014

## TURUNAN/SALINAN/GROSSE AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT TRI GANESHA JAYA

Nomor: 08

Tanggal: 15 Januari 2019

Jalan Ahmad Adnawidjaya (Pandawa Raya) Blok A/1 RT. 006/015 Kelurahan Bantar Jati, Bogor Utara - Kota Bogor 16153 Tel./Fax. : (0251) 8351760

E-mail: nenden.notary@gmail.com

## AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT TRI GANESHA JAYA"

Nomor: 08

Pada hari ini, selasa, tanggal 15-01-2019 (lima belas
Januari dua ribu sembilan belas), Pukul 12.30 WIB (dua -
belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat)
Hadir dihadapan saya, <b>NENDEN DEWI ANGGRAENI</b> , Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor,
Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini
- Tuan <b>BAGUS PANUNTUN,</b> dilahirkan di Jakarta, pada
tanggal 05-12-1972 (lima Desember seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, Pemilik Nomor Induk Kependudukan
3674050512720002, bertempat tinggal di Jalan Buana
Pesanggrahan VII/10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-
016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok,-
Provinsi Jawa Barat, untuk sementara berada di Kota -
Bogor; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
1. Untuk diri sendiri; dan
2. Sebagai kuasa dari - dan sebagai demikian untuk -
dan atas nama:
a. Tuan Doktor Insinyur <b>KASTAM ASTAMI,</b> Master of
Science, dilahirkan di Purwokerto, pada
tanggal 04-06-1953 (empat Juni seribu
sembilan ratus lima puluh tiga), Pegawai

b.

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan				
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah				
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-				
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana				
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk				
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")				
sebagai berikut:				
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN				
PASAL 1				
1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT TRI GANESHA JAYA"-				
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),				
berkedudukan di Jakarta Timur				
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor				
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah				
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh				
Direksi				
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN				
PASAL 2				
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas				
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA				
PASAL 3				
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam				
  bidang:				
a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau				
kontrak;				
b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku-				
cadang dan perlengkapannya;				

- c. Perdagangan besar mesin, peralatan dan -----
  perlengkapan lainnya; -----
  d. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan ----
  e. Penelitian dan pengembangan teknologi dan -----
  rekayasa. -------
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha: -----
  - Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) --atau kontrak, yang mencakup usaha agen yang ----menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri dan di luar negeriatas nama pihak lain, agen komisi, broker barangdan seluruh perdagangan besar lainnya yang ----menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; ---kegiatan dalam penjualan dan pembelian bersama -atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, -termasuk melalui internet, dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang --setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logamdan industri kimia, pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu kayuan dan bahan ----bangunan, alat elektronik, mesin, termasuk mesinkantor dan komputer, perlengkapan industri, ----kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah-

tangga dan perangkat keras, kegiatan perdaganganbesar rumah pelelangan; -----perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor b. kecuali komputer, serta perlengkapannya, sepertimesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan -kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industridan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit ---listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. -Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi,mesin-mesin lain untuk keperluan industri, ----perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang -----dikendalikan komputer; ------C. perdagangan besar mesin dan peralatan serta ----perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam -kelompok usaha di atas, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta ----instalasi peralatan lain untuk keperluan -----industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk

d. Konsultasi berupa bantuan nasihat, bimbingan danoperasional usaha dan permasalahan organisasi dan
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan -----

berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan-

komputer dan peralatan dan perlengkapan ------

pengukuran; ------

keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; ----perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya -manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat ----mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan ----operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ----economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, -rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, --program akuntansi biaya, prosedur pengawasan ---anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam ----perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan ---pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain; -е. usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukansecara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan ----rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup -dalam kelompok ini seperti penelitian dan ----pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta --antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu ----pengetahuan alam dan teknik. -----

1	мо	D	A	L	
	DΔ	CZI	г. Д	1 -	

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,---

(satu juta rupiah);	
---------------------	--

- 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegangsaham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam ----jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ---penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang sahamberhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah sahamyang mereka miliki proporsional baik terhadap sahamyang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham --yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat--belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -

S	SAH	A M	
	PASA	L 5	

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -

	Sanam atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-
I	adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum
	Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
	pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
	keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
	Perseroan
5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
	saham diberi sehelai surat saham
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
	seorang pemegang saham
7.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat saham;
	c. nilai nominal saham;
	d. tanggal pengeluaran surat saham
8.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
	dicantumkan:
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat kolektif saham;
	c. nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. nilai nominal saham tanggal pengeluaran surat
	kolektif saham
9.	 Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -

	tangani oleh Direktur dan Komisaris Utama Perseroan
	 PENGGANTI SURAT SAHAM
	PASAL 6
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
I	permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
	saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
	diserahkan kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus-
ļ	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi
	untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya
3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang-
ļ	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
	pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
	tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa
	yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
I	saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku-
	lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
I	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang-
	berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -
I	(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis
	berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
_	pengganti

	PASAL 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
	saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
	pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
	persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
	Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut
	Pemindahan hak atas saham harus mendapat Persetujuan-
	dari instansi yang berwenang, jika peraturan
	perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
•	   Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari
	dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak
	diperkenankan
•	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
	saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia
	atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1
	(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib
	memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai
	ketentuan Anggaran Dasar
	 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 8
•	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut

_	RUPS adalah:					
	a. RUPS tahunan;					
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini					
	disebut juga RUPS luar biasa					
2.	   Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti					
l	keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa					
	kecuali dengan tegas ditentukan lain					
3.	Dalam RUPS tahunan:					
I	a. Direksi menyampaikan :					
	i laporan tahunan yang telah ditelaah oleh					
	Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -					
	RUPS; dan					
	ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -					
	rapat					
	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan					
	mempunyai saldo laba yang positif					
	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah					
	diajukan sebagaimana mestinya dengan					
	memperhatikan ketentuan anggaran dasar					
5.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan					
	keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan					
	pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya					
	kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas					
	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan					
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut					
	tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.					
6.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-					

_	<del></del>
	berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
	memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-
	yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
	serta Anggaran Dasar
	 TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	PASAL 9
1.	RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan
2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
l	terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
	surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
	kabar
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)-
	hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
	memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
	diadakan
4.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai
	alternatif lain, RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris -
	Utama
5.	   Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
	sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga RUPS, dipimpin oleh salah seorang Direktur
6.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
l	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang
	anggota Dewan Komisaris
7.	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

_	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
	seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang
	hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	PASAL 10
1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
I	sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang -
	Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
I	surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
	hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
	saham yang hadir dalam RUPS
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
I	tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
	suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
ı	untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari
	jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana-
	ditentukan dalam Undang-Undang
	D I R E K S I
	PASAL 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi paling
1	tidak terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi
2.	Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka
_	seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -

	Utar	ma;
3.	Ang	gota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	Saha	am, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak
	men	gurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memk	oerhentikannya sewaktu-waktu;
4.	 Jika	a oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
	leb	ih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
	jang	gka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi
	low	ongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
	Saha	am, untuk mengisi lowongan itu dengan
	memp	perhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan-
	dan	Anggaran Dasar
5.	 Jika	a oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
	Dire	eksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
	ang	gota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat
	Dewa	an Komisaris
6.	   Ang	gota direksi berhak mengundurkan diri dari
	jaba	atannya dengan memberitahukan secara tertulis
	kepa	ada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
	sebe	elum tanggal pengunduran dirinya
7.	 Jaba	atan anggota Direksi berakhir, jika:
	a.	mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
	b.	tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
		perundang-undangan;
	C.	 meninggal dunia;
	d.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham

	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	PASAL 12
1. D	ireksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-
P	engadilan tentang segala hal dan dalam segala
k	ejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
р	ihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
s	egala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
m	aupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
b	ahwa untuk:
a	. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
l	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	Perseroan di Bank);
b	. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
l	perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
	negeri;
С	. Menjual atau dengan cara apapun mengalihkan harta
Ţ	kekayaan Perseroan;
d	 . Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dan atau
l	menjadikan harta kekayaan Perseroan sebagai
	jaminan atas hutang pihak lain dan atau
	menjadikan Perseroan sebagai pemberi jaminan
	pribadi (bortocht) atas hutang orang lain;
- 1	 narus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris
2. a	. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perseroan
b	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

		perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
		seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
		berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
		serta mewakili Perseroan
		 RAPAT DIREKSI
		PASAL 13
1.	Peny	yelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-
	wakt	tu apabila dipandang perlu:
	a.	oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b.	atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
		anggota Dewan Komisaris; atau
	С.	atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
		lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -
		1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara
2.	Pang	ggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
	Dire	eksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
	Dire	eksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar
	ini.	
3.	Pang	ggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat
ļ	terd	catat atau dengan surat yang disampaikan langsung-
	kepa	ada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
	ter	ima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat
	diad	dakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	pang	ggilan dan tanggal rapat
4.	l Pang	ggilan rapat itu harus mencantumkan acara,

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak

_	tanggal, waktu dan tempat rapat
i	
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -
·	atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
	panggilanterlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
	dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
6.	   Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal-
	Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan
	yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi
	yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi
	yang hadir
7.	   Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
	Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
	berdasarkan surat kuasa;
8.	 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu
	per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau
	diwakili dalam rapat
9.	   Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
	Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-
	pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling
	sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
	suara yang dikeluarkan dalam rapat
10.	 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
•	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

_	ber	rimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan
11.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
I		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
		suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
		diwakilinya
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	ļ	dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
		sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
		dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
		hadir
	c.	   Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
		tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
		ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
		suara yang dikeluarkan
12.	Dir	I ceksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mer	ngadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua
	ang	ggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan-
	sen	nua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
	usı	al yang diajukan secara tertulis dengan menanda
	tar	ngani persetujuan tersebut
	Kep	outusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
	kek	kuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
	der	ngan sah dalam Rapat Direksi
	 	DEWAN KOMISARIS
		PASAL 14
1	Det	an Komisaris terdiri dari seorang atau lehih

_	ang	gota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari-
	seo	rang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
	dia	ntaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2.	l Yan	g boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
	han	ya warga negara Indonesia yang memenuhi
	per	syaratan yang ditentukan peraturan perundang
	und	angan yang berlaku
3.	Ang	gota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
	Pem	egang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
	den	gan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
	unt	uk memberhentikan sewaktu-waktu
4.	Jik	a oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
	low	ong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
	set	elah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan
	Rap	at Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu-
	den	gan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
5.	Seo	rang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -
I	dir	i dari jabatannya dengan memberitahukan secara
	ter	tulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
	sek	urang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
	tan	ggal pengunduran dirinya
6.	Jab	atan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
I	a.	kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
	b.	mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
	l	5;
	С.	tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	I	undangan yang berlaku;

	d.	meninggal dunia;
	е.	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham
	I	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
		PASAL 15
1.	Dewa	n Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -
l	Pers	eroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -
	temp	at lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
	Pers	eroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
	dan	alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
	kead	laan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
	meng	etahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Dire	ksi
2.	Dire	ksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
	memb	erikan penjelasan tentang segala hal yang
	dita	nyakan oleh Dewan Komisaris
3.	   Apab	ila seluruh anggota Direksi diberhentikan
	seme	ntara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
	angg	ota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-
	diwa	jibkan untuk mengurus Perseroan
	Dala	m hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
	memb	erikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
	lebi	h diantara anggota Dewan Komisaris atas
	tang	gungan Dewan Komisaris
4.	  Dala	m hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,-
l	sega	la tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	Komi	saris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam
_		

	anggaran dasar ini berlaku pula baginya		
	RAPAT DEWAN KOMISARIS		
	PASAL 16		
Ket	entuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis		
mut	andis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris		
	- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN		
	PASAL 17		
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -		
l	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris		
	untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku		
	dimulai		
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
	harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-		
	sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang		
3.	   Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -		
I	Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)		
	Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku -		
	Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku		
	Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian		
	ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh -		
	satu Desember dua ribu sembilan belas);		
4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -		
I	di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -		
	pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS		
	tahunan		
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN		
	PASAL 18		
1			

1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-
ļ	tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
	telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo-
	laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya-
	yang ditentukan oleh RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-
	dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat
	dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
	tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
	mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
	sekali tertutup
	PENGGUNAAN CADANGAN
	PENGGUNAAN CADANGAN
1.	
	PASAL 19
	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
2.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

dikelola oleh Direksi dengan ca	ara yang tepat menurut
pertimbangan Direksi, setelah m	memperoleh persetujuan
Dewan Komisaris dan memperhatik	kan peraturan
perundang-undangan agar mempero	oleh laba
KETENTUAN PENU	TUP
PASAL 20 -	
Segala sesuatu yang tidak atau bel	um cukup diatur dalam-
Anggaran Dasar ini, akan diputus d	alam RUPS
Akhirnya, para penghadap bertindak	dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas mener	angkan bahwa:
- Untuk pertama kalinya telah diam	bil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai me	lalui kas Perseroan
sejumlah 500 (lima ratus) saham de:	ngan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,	-(lima ratus juta
rupiah) yaitu oleh para pendiri:	
1. Penghadap tuan BAGUS PANUNTUN,	tersebut, sebanyak 300
(tiga ratus) saham dengan nila	i nominal saham
seluruhnya sebesar Rp.300.000.0	000,- (tiga ratus juta-
rupiah);	
2. Penghadap tuan Doktor Insinyur	KASTAM ASTAMI, Master
of Science, tersebut, sebanyak	100 (seratus) saham
dengan nilai nominal saham selu	ıruhnya sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta	rupiah); dan
3. Penghadap tuan <b>BURHANUDDIN RAZA</b>	AK, tersebut, sebanyak
100 (seratus) saham dengan nila	ai nominal saham
seluruhnya sebesar Rp.100.000.0	000,- (seratus juta
rupiah)	
<del> </del>	

sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) saham		
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,-		
(lima ratus juta rupiah)		
- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 -		
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan		
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:		
DIREKSI		
Direktur Utama: penghadap tuan BAGUS PANUNTUN,		
tersebut;		
Direktur : Penghadap tuan BURHANUDDIN RAZAK, tersebut		
DEWAN KOMISARIS		
Komisaris: Penghadap tuan Doktor Insinyur KASTAM		
ASTAMI, Master of Science		
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris		
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang		
bersangkutan		
DEMIKIANLAH AKTA INI		
Dibuat dan diresmikan di Kota Bogor pada hari dan		
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini		
dengan dihadiri oleh :		
1. Tuan MIFTAHUL HILMAN ALFIANSYAH, lahir di Bogor, pada		
tanggal 05-10-1996 (lima Oktober seribu sembilan		
ratus sembilan puluh enam), Pemegang Kartu tanda		
Penduduk Nomor 3271040510960011, Warga Negara		
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Sindang -		
Barang Pengkolan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga		
004, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Kota Bogor		

Barat, Kota Bogor; dan ------

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dansaya, Notaris. ------Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, penambahan dan -penggantian. -------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya. ------

